

BAB V

KESIMPULAN

Pendapat ulama kota Banjarmasin diatas menjelaskan beberapa macam orang kafir berdasarkan tafsir al-Qur'an dan hadis. Mereka menyimpulkan bahwa orang yang disebut kafir terdiri dari beberapa kriteria.

Ditinjau dari hukum menuduh kafir sesama muslim tokoh ulama Kota Banjarmasin lebih tegas dalam hal *syari'at* yang sering dilanggar oleh orang muslim itu sendiri.

Dalam kitab *Sulamuttaufik*. Apabila kita mengatakan orang kafir padahal ia adalah seorang Muslim maka hukumnya kalau dilihat dari kotak fikih adalah haram dan bahkan ia akan menjadi kafir.

Menurut ahli hadis berpendapat bahwa apabila tidak melaksanakan sholat disertai dengan menyakini bahwa salat itu tidak wajib maka ia telah kafir. Tapi, apabila ia meyakini salat itu wajib namun ia tidak mengerjakannya maka ia termasuk pada golongan orang yang *fasik*.

Dalam hal kafir mengkafirkan ini adalah masalah yang sangat penting untuk kita ketahui. Kemajuan zaman dan model pemikiran radikal dan *universal* yang dihadapi oleh agama Islam saat ini seharusnya seorang muslim mesti mendalami *khazanah* dalam hal ilmu pengetahuan tentang Islam agar tidak buta untuk mengambil suatu hukum. menuduh atau menjatuhkan hukum terhadap orang lain yang sedikit berbeda dalam pemikiran. berkaitan dengan skripsi yang

penulis angkat dengan judul hukum menuduh kafir kepada sesama muslim. Dilihat dari penjelasan diatas yang memiliki hak untuk menghukum kafir seseorang itu hanyalah Allah swt., dengan bahasa menuduh berarti kita telah menjatuhkan sebuah kesalahan kepada seseorang dengan tidak langsung kita telah memberi hukuman mengeluarkan seseorang dari agama Islam.